

RATUSAN SEKOLAH RUSAK DI JEPARA, PEMKAB ANGGARKAN Rp1,8 MILIAR UNTUK REHABILITASI



Sumber Gambar:

https://i0.wp.com/betanews.id/wp-content/uploads/2025/01/20250120_Betanews_Pasar-Bangsri.jpg?fit=600%2C350&ssl=1

Isi Berita:

TRIBUNJATENG.COM, JEPARA - Pemerintah Kabupaten Jepara baru menganggarkan Rp 1,84 miliar untuk rehabilitasi Sekolah Dasar (SD).

Diketahui bahwa di Kabupaten Jepara terdapat cukup banyak sekolah yang bangunannya rusak.

Mengacu pada data Dinas Pendidikan, Pemuda, dan Olahraga Kabupaten (Disdikpora) Jepara, terdapat 250 ruang kelas SDN yang rusak.

Kabid Sekolah Dasar Disdikpora Jepara, Edy Utoyo mengatakan bahwa anggaran tersebut diperhitungkan baru mencukupi untuk 14 ruang kelas di 14 SD Negeri (SDN).

Rencana rehabilitasi sekolah yang dianggarkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) 2025 memang belum bisa mengcover seluruh rehabilitasi sekolah yang rusak.

Rehabilitasi ini diprioritaskan untuk sekolah-sekolah yang mengalami rusak berat.

"Rehabilitasi ini kita sesuaikan dengan anggaran, akan diprioritaskan untuk ruang kelas sekolah yang rusak parah, seperti kerusakan atap atau lainnya," kata Edy kepada Tribunjateng, Kamis (16/1/2025).

Dia menjelaskan bahwa anggaran rehabilitasi sekolah ini berasal dari pokok pikiran DPRD sebesar Rp 290 juta, dan hasil pembahasan pada Badan Anggaran (Banggar) sebesar Rp 1,55 miliar, sehingga total anggarannya mencapai Rp 1,84 miliar.

Jika saat ada beberapa sekolah yang ruang kelasnya mengalami rusak berat adalah SDN 3 Sumanding mengalami atap roboh, SDN 2 Tunggul juga atap roboh, SDN 4 Damarjati mengalami pondasi turun, dinding pecah, dan adanya elevasi tanah, SDN 4 Muryolobo mengalami atap bergelombang, dinding pecah, dan keramik rusak.

Selanjutnya ada SDN 4 Mayong Lor mengalami darurat banjir, SDN 2 Karimunjawa mengalami atap bergelombang, dan SDN 3 Krapyak yang atapnya sudah bergelombang, kusen pintu rusak, dan lantai rusak.

Adapun sekolah yang menjadi sasaran rehabilitasi tahun ini adalah SDN 1 Kedungleper, SDN 2 Bategede, SDN 2 Karimunjawa, SDN 2 Tunggul, SDN 3 Krapyak, SDN 2 Ngetuk, SDN 3 Jugo, SDN 5 Panggang, SDN 3 Sumanding, SDN 4 Damarjati, SD N 4 Mayonglor, SDN 4 Muryolobo, SDN 1 Gemiringkidul, dan SDN 1 Menganti.

"Ada juga pemeliharaan rutin untuk 536 SD Negeri," ungkapnya.

Di sisi lain, Ketua Komisi C DPRD Jepara Nur Hidayat menyampaikan cukup prihatin dengan banyak sekolah.

Ketika saat melakukan kunjungan Komisi D ke sekolah yang ada di pusat kota, kondisinya banyak yang memprihatinkan.

"Ada juga sekolah di kota yang ternyata di mana-mana ember karena bocor. Ini sangat memperhatikan," kata Nur Hidayat.

Menurutnya, sekolah rusak terjadi hampir merata di banyak sekolah negeri.

Hal ini terjadi akibat tidak adanya pemakaian dan perawatan sekolah selama terjadi Covid-19.

Sejak saat itu sekolah libur dan tidak ada pemeliharaan.

Usai Covid-19 berakhir dan sekolah sudah aktif lagi, kondisinya banyak yang memprihatinkan.

"Kami tetap berupaya agar rehabilitasi sekolah ini diprioritaskan karena terkait juga dengan keamanan siswa maupun guru," ucapnya. (Ito)

Sumber Berita:

1. <https://jateng.tribunnews.com/2025/01/16/ratusan-sekolah-rusak-di-jepera-pemkab-anggarkan-rp-18-miliar-untuk-rehabilitasi?page=all>, “Ratusan Sekolah Rusak di Jepera, Pemkab Anggarkan Rp 1,8 Miliar Untuk Rehabilitas”, tanggal 16 Januari 2025.
2. <https://joglojateng.com/2025/01/17/pemkab-jepera-alokasikan-rp-184-miliar-untuk-rehabilitasi-sd/>, “Pemkab Jepera Alokasikan Rp 1,84 Miliar untuk Rehabilitasi SD”, tanggal 17 Januari 2025.

Catatan:

- Berdasarkan Pasal 1 angka 32 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah, disebutkan bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) adalah rencana keuangan tahunan daerah yang ditetapkan dengan Perda.
- APBD pada dasarnya memuat rencana keuangan daerah dalam rangka melaksanakan kewenangan untuk penyelenggaraan pelayanan umum selama satu periode anggaran. Tahun anggaran APBD meliputi masa satu tahun, mulai dari tanggal 1 Januari sampai dengan tanggal 31 Desember. Sesuai dengan pendekatan kinerja yang diterapkan pemerintah saat ini, maka setiap alokasi APBD harus disesuaikan dengan tingkat pelayanan yang akan dicapai. Sehingga

kinerja pemerintah daerah dapat diukur melalui evaluasi terhadap laporan APBD.¹

- Untuk penyusunan rancangan APBD, diperlukan adanya urutan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS). PPAS merupakan program prioritas dan patokan batas maksimal anggaran yang diberikan kepada SKPD untuk setiap program sebagai acuan dalam penyusunan RKA-SKPD.²
- Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah:
 - a. Pasal 3 ayat (3) menyatakan bahwa APBD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan dasar bagi Pemerintah Daerah untuk melakukan Penerimaan dan Pengeluaran Daerah.
 - b. Pasal 24 ayat (1) menyatakan bahwa Semua Penerimaan daerah dan Pengeluaran Daerah dalam bentuk uang dianggarkan dalam APBD.
 - c. Pasal 24 ayat (3) menyatakan bahwa Pengeluaran Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a) Belanja Daerah; dan
 - b) Pengeluaran Pembiayaan Daerah.
 - d. Pasal 49 ayat (1) menyatakan bahwa Belanja Daerah sebagaimana dalam Pasal 27 ayat (1) huruf b untuk mendanai pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.

Disclaimer:

Seluruh informasi yang disediakan dalam Catatan Berita ini bertujuan sebagai sarana informasi umum semata, tidak dapat dianggap sebagai nasehat hukum maupun pendapat suatu instansi

¹ Forum Media Online, “Proses Penyusunan APBD dan Perubahan APBD”, diakses dari: [PROSES PENYUSUNAN APBD DAN PERUBAHAN APBD | Forum Media \(ijaanambas.blogspot.com\)](http://PROSES_PENYUSUNAN_APBD_DAN_PERUBAHAN_APBD_|Forum_Media(ijaanambas.blogspot.com)), pada tanggal 6 Oktober 2022, pukul 08:20

² *Ibid*

